

URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEPCODE MELALUI ARTFICIAL INTELIGENCE (AI) DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Rendi Syaputra^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia, Email: rendisyaputra494@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 7-11-2024
Revised : 28-11-2024
Accepted : 28-11-2024
Published : 5-12-2024

Keywords:

Deepfake
Artificial Intelligence
Legal Protection
Criminal Law

Abstract

This article aims to analyze the need for more specific laws to protect victims of deepfake technology misuse in Indonesia, particularly from a criminal law perspective. In the era of increasingly sophisticated technology, artificial intelligence (AI) has become one of the serious threats to everyone's security and privacy. One of them is deep fake AI, which is an artificial intelligence (AI) technology to create, combine and place images or videos or audio to manipulate and produce fake content, in this case the government has not made and has special rules regarding this AI crime, there are more and more victims and perpetrators, but the rules are still blurred. The pornography law, personal data protection law, electronic information and transaction law are only limited to prevention and do not have a deterrent effect on criminals. The research method used is normative legal research method by analyzing existing regulations and understanding how the law can protect victims of deepfake abuse. The approaches used are legislative, comparative, and conceptual analysis approaches to evaluate the effectiveness of existing legal protections.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 7-11-2024
Direvisi : 28-11-2024
Disetujui : 28-11-2024
Diterbitkan : 5-12-2024

Kata Kunci:

Deepfake
Kecerdasan Buatan
Perlindungan Hukum
Hukum Pidana

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan hukum yang lebih spesifik untuk melindungi korban dari penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia khususnya dari perspektif hukum pidana. Dalam era teknologi yang semakin canggih, *artificial intelligence* (AI) telah menjadi salah satu ancaman serius bagi keamanan dan privasi setiap orang. Salah satunya yaitu *deepfake* AI yang merupakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membuat, menggabungkan, dan menempatkan gambar atau video atau audio untuk memanipulasi dan menghasilkan konten palsu. Dalam hal ini pemerintah belum membuat dan memiliki aturan khusus mengenai kejahatan AI ini, semakin banyak korban dan pelaku kejahatan tetapi aturan masih kabur. UU Pornografi, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik hanya sebatas pencegahan saja dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis regulasi yang ada dan memahami bagaimana hukum dapat melindungi korban penyalahgunaan *deepfake*. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan, dan analisis konseptual untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat, banyak sekali dampak dari perkembangan teknologi tersebut memberikan manfaat, mulai dari aspek kehidupan, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, dan lainnya. Salah satunya yaitu teknologi dari *artificial intelligence* (AI) yang merupakan suatu inovasi dan potensi besar dalam mempengaruhi aspek kehidupan manusia, AI memiliki kemampuan mesin seperti meniru kecerdasan manusia yang banyak sekali digunakan oleh generasi sekarang sebagai media belajar dan lain sebagainya. *artificial intelligence* (AI) adalah kecerdasan buatan di bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat melakukan tugas-tuga yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti pemahaman bahasa, pengenalan pola, belajar dan mengumpulkan data-data.¹

Dengan berkembang pesatnya AI banyak sekali ancaman dan kerugian yang timbuk bagi Masyarakat akibat penggunaan teknologi AI ini. AI telah mampu menginterpretasikan kepribadian manusia sehingga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Salah satunya misalnya dalam pengolahan data, AI mampu mengolah data pribadi dengan skala yang besar dan belum pernah ada sehingga ini menjadi ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi masyarakat, serta mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap privasi seseorang yang tidak di inginkan.²

Salah satu jenis AI yang menjadi sorotan adalah *deepfake*. *Deepfake* adalah jenis AI yang merujuk kepada teknologi yang dikembangkan untuk pembuatan video, audio atau gambar palsu, dimana dalam penggunaannya ini selalu digunakan dalam unsur yang mengarah kepada unsur negatif.³ Pada tahun 2017 Deep fake pertama kali dikenal secara luas setelah salah satu seorang pengguna Reddit yang menggunakan *Generative Adversarial Networks* (GAN) dan Tensorflow dimana kedua ini merupakan perangkat lunak dari google yang mendukung pembelajaran mesin dan digunakan untuk pembuatan video palsu. Kolaborasi dan kombinasi antara GAN dan *Tensorflow* memungkinkan terjadinya pembuatan dan penciptaan video palsu yang sangat realistik hasilnya. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk membedakan dan mengidentifikasi konten yang menggunakan teknologi *Deepfake* AI dikarenakan realisme yang sangat tinggi.

Penyalahgunaan teknologi *Deepfake* AI tersebut menimbulkan masalah hukum yang

¹ Joseph Teguh Santoso M Kom 2023, “P Y KECERDASAN BUATAN,” Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik., (2023). hlm. 1-2

² Siti Masrichah, “Ancaman Dan Peluang Artificial Intelligence (AI),” Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora 3, no. 3 (2023): 83–101, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i3>. hlm. 84

³ Mika Westerlund, “The Emergence of Deepfake Technology: A Review,”. (2019), <https://timreview.ca/article/1282>. hlm. 40-42.

serius, sehingga korban selalu dirugikan atas perbuatan penyalahgunaan teknologi AI tersebut, permasalahan ini dianggap serius dikarenakan akan menimbulkan tantangan tersendiri dalam konteks hukum dan etika. *Deepfake* ini disalahgunakan seseorang untuk meganti wajah orang yang satu dengan orang yang lain bisa dalam bentuk video atau gambar dan audio. Contoh yang paling sering ditemui yaitu *Deepfake Porn*, pembuatannya melibatkan penggunaan teknologi AI untuk membuat video atau gambar pornografi palsu dengan menggantikan wajah orang yang satu dengan orang yang lain, dengan tingkat kualitas objek gambar atau video seperti asli dan nyata.

Permasalahan ini memunculkan berbagai dampak terhadap korban yang gambar atau video mereka digunakan untuk hal yang negatif sehingga akan memunculkan dampak psikologis terhadap korban, merusak citra korban di masyarakat dan tidak terjaganya privasi dan rasa aman bagi korban. Secara khusus kejahatan ini belum ada pengaturannya, namun kejahatan seperti ini bisa merujuk kepada ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Pornografi, Undang-undang Perlindungan data pribadi (PDP), Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁴ Dulu teknologi *Deep Fake* ini hanya digunakan sebagai wadah hiburan dan lucu-lucuan, baik di sosial media maupun televisi. Namun seiring berjalannya waktu, banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi AI ini, maka pelaku penyalahgunaan ini sering kali menggunakan cara ini sebagai cara alternatif untuk menipu orang serta menyebarkan berita atau informasi palsu.⁵

Selain *Deepfake Porn* banyak modus penggunaan teknologi *Deepfake* AI ini Seperti pembuatan video atau gambar atau audio yang digunakan untuk pinjaman online, merubah audio seseorang menjadi audio seorang pejabat yang disalahgunakan untuk mengambil keuntungan bagi pelaku. Hal ini menyebabkan banyaknya ancaman mengenai masalah privasi yang sangat meungkinkan penyalahgunaan teknologi AI. Data pribadi seseorang sangatlah rentan terhadap pencurian data dan dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan tidak terjaganya privasi setiap individu.⁶

Oleh sebab itu studi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemerintah dalam menangani permasalahan hukum yang timbul dari *Deepfake* AI ini serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *Deepfake* AI untuk menghindari kemungkinan terjadi penyalahgunaan teknologi. Langkah ini sangat penting untuk menjaga dan melakukan

⁴ Adnasohn Aqilla Respati dkk., “Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban” 2, no. 2 : 586, (2024)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12508126>. hlm 587-588.

⁵ Meredith Somers, “Deepfakes, explained,” MIT Sloan, (2020). <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/deepfakes-explained>.

⁶ M.Wildan Mufti dkk., “Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbasis Artificial Intelligence”1, no 11 137, (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11422903>. hlm. 137-138

perlindungan terhadap korban penyalahgunaan teknologi agar terciptanya kesejahteraan dalam era digital yang semakin maju dan berkembang pesat di saat sekarang.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

REGULASI HUKUM TERKAIT ATURAN DEEP FAKE DI INDONESIA

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hukum biasanya berisikan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dibuat untuk mengatur tata tertib kehidupan dalam masyarakat.⁷ Salah satu Upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah untuk menanggulangi dan memerangi kejahatan dengan Hukum Pidana. Penggunaan hukum pidana sangat penting digunakan sebagai dasar pencelaan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Hukum Pidana merupakan sarana terakhir atau *ultimum remedium* bila sarana lain tidak cukup untuk melakukan penanggulangan suatu perbuatan tindak pidana.⁸

Di era teknologi ini hukum menjadi peran penting dalam mengatur dan melindungi masyarakat dari dampak digitalisasi. Salah satunya media sosial yang dimana sekarang menjadi tempat platform digital untuk berinteraksi, berbagi konten dan bersosialisasi secara online, seperti Instagram, twitter, facebook, tiktok whatsapp dan lain-lain. Media sosial banyak sekali melahirkan berbagai cara untuk berinteraksi, dengan melalui media sosial seseorang bisa berinteraksi dengan siapapun baik orang dalam negeri maupun luar negeri. Media sosial sering disalahgunakan oleh berbagai pihak salah satunya yaitu dijadikan sebagai media politik, propaganda, perundungan dan ujaran kebencian dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan meraup dukungan dengan cara menyebarkan berita palsu dan informasi *hoax* sebagai jalan pintas untuk mencari keuntungan.⁹ Teknologi komputer semakin baik dalam mensimulasikan realitas, seperti contohnya AI (*artificial intelligence*) atau kecerdasan buatan yang merancang teknologi *deepfake* AI, dan menjadi pusat perhatian masyarakat terutama dalam pembuatan video, gambar dan audio yang dirancang untuk meniru seseorang, membuatnya tampak seolah olah mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Sebagaimana contoh kasus sekelompok siswa New York membuat video kepala sekolah mereka dimana dalam video tersebut kepala sekolah megucapkan pernyataan rasis dan

⁷ Yati Nurhayati, “Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum,” Bandung, Penerbit Nusa Media, (2020) hlm. 23-24

⁸ Danrivanto Budhijanto, “Revolusi Cyber Law Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016”, Bandung, PT Refika Aditama, (2017), hlm. 33

⁹ Itsna Hidayatul Khusna Sri Pangestuti, “Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen Deepfake, a New Challenge for Netizen,” AGUSTUS 1945 JAKARTA 1 PROMEDIA, no. 2 (2019): 1–24.

<https://doi.org/10.52447/promedia.v5i2.2300. 2019. hlm. 10-11.>

mengancam siswa, seorang streamer twitch tertangkap di situs web yang dikenal dikarenakan membuat video pornografi yang dibuat oleh AI terhadap teman-temannya dan ada juga kasus video presiden Jokowi berbahasa mandarin yang dibuat sedemikian mirip nyata dan realistik. Hal ini bisa menyebabkan penyalahgunaan teknologi dalam era digitalisasi untuk mencari keuntungan pribadi atau kepentingan politik. Meskipun prosesnya rumit, perangkat lunaknya cukup mudah diakses, beberapa aplikasi yang memudahkan pembuatan *deepfake* antara lain yaitu *DeepFace Lab*, *Fake App*, *Face Swap*, dan sejumlah besar perangkat lunak *deepfake* dapat ditemukan di *GitHub*. *GitHub* adalah sebuah platform berbasis *cloud* yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mendokumentasikan kode sumber, serta memfasilitasi kolaborasi antar pengembang.¹⁰

Jika dikaitkan dengan *deepfake*, secara khusus Indonesia belum ada pengaturan regulasi hukum secara spesifik. secara umum indonesia masih hanya melibatkan perbuatan ini ke beberapa peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang ITE, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Undang-undang Pornografi.¹¹

Pada dasarnya *deepfake* ini bisa dikategorikan kepada KGBO (Kekerasan Gender Berbasis Online), akibat dari perbuatan ini banyak kemungkinan dampak yang muncul dialami korban salah satunya yaitu :¹²

- a) Dampak psikologis (Trauma dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*))
- b) Dampak sosial (Diasingkan, hilangnya kepercayaan diri, Dipermalukan)
- c) Dampak ekonomi (Kerugian finansial, kerugian reputasi, hilangnya penghasilan) dan lain-lain.
- d) Mobilitas terbatas (kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan partisipasi dalam ruang *online* maupun *offline*)
- e) Sensor diri (menutup diri dan hilangnya kepercayaan terhadap teknologi digital).

Regulasi hukum terkait perbuatan *deepfake*, melibatkan beberapa undang-undang yaitu :

a. *Deepfake* berdasarkan Undang-Undang Transaksi Elektronik (ITE)

Kecerdasan buatan memiliki karakteristik dan mempunyai kemiripan seperti agen elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perubahannya. Agen elektronik sebagaimana di dalam pasal 1 angka 8 Undang-

¹⁰ Dave Johnson dan Alexander Johnson, "What are deepfakes? How deepfake AI-powered audio and video warps our perception of reality," 15 Juni 2023. <https://www.businessinsider.com/guides/tech/what-is-deepfake>

¹¹ Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, dan Rio Maulana Hidayat, "Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital,". (2023) <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10815> . hlm. 26183-26184.

¹² Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Gender Berbasis Online: Sebuah Panduan. Southeast Asia Freedom of Expression Network, (2019), <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf> . hlm. 10.

undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE menjelaskan bahwa :

“Agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu Tindakan terhadap suatu informasi transaksi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang”.

Dalam hal ini jika dianalisis lebih lanjut kata “**otomatis**” mengandung arti bahwa perangkat dari suatu sistem itu bekerja sendiri. Selain itu AI atau kecerdasan buatan memiliki makna secara khusus yaitu suatu sistem pengolahan berbasis komputer yang dimana penggunaan sistem ini dia bisa berpikir sendiri dan membuat suatu keputusan sendiri seperti manusia.¹³ Dapat dikatakan *deepfake* merupakan suatu penyalahgunaan teknologi AI sebagaimana pengaturannya di dalam UU ITE ini yaitu tepatnya pada pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, bunyinya yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, menyiarkan, mempertunjukkan, medistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan untuk diketahui umum.”

Adapun penjelasan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**, makna setiap orang dalam pasal ini yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum dimana dalam perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan baik oleh orang perseorangan oleh badan hukum.
2. **Sengaja**, sengaja memiliki makna bahwa perbuatan itu dilakukan dengan adanya kemauan (niat) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang telah di atur dan dilarang oleh undang-undang.
3. **Tanpa hak**, memiliki arti perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangan atau izin yang sah, baik perbuatan itu dilakukan dengan melebihi batas kewenangan ataupun bertentangan dengan hak orang lain.
4. **Menyiarkan**, ini mencakup semua perbuatan seperti mendistribusikan, mentranmisikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik.
5. **Mentransmisikan**, yaitu mengirimkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
6. **Membuat dapat diakses**, makna ini lebih merujuk kepada informasi tersebut diketahui oleh pihak lain atau publik dikarenakan adanya akses melalui sistem elektronik yang

¹³ Muhammad Faqih Fathurrahman dan Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 3, no. 11 (2022). <https://doi.org/10.59141/jist.v3i11.528>. hlm. 1161

menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik tadi diketahui oleh pihak ketiga atau orang lain.

7. **Melanggar kesusilaan**, merujuk kepada aktivitas perbuatan tersebut yang bertentangan dengan nilai masyakat dan norma hukum seperti perbuatan menunjukkan ketelanjangan, alat kelamin dan lainnya.
8. **Diketahui umum**, perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain dan dapat diakses orang banyak yang tidak dikenal.

Dalam pemahaman, pasal 27 ayat 1 UU ITE ini sering dianggap pasal yang penafsirannya multitafsir dan cakupannya luas, hal ini dapat memunculkan polemik dalam masyarakat dikarenakan tidak adanya kejelasan maksud yang diberikan dalam penjelasan yang ada dalam UU ITE.

b. Deepfake berdasarkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Perlindungan data pribadi adalah perlindungan yang dilakukan terhadap hak dan privasi setiap individu untuk menjaga informasi dan data mereka dari akses pihak ketiga atau pihak lain.¹⁴

Dalam kaitan teknologi *deepfake* AI hal ini memungkinkan terjadinya penggunaan informasi, gambar wajah yang dimana perbuatan ini termasuk kedalam data biometrik yang bersifat khusus atau lebih spesifik. Dalam ketentuan pasal 66 Undang-undang perlindungan data pribadi menyebutkan :

“setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Lalu orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6 Miliar”.

Jika unsur ini dimasukkan kedalam perbuatan *deepfake* maka akan menimbulkan pertanyaan terkait ketidakjelasan regulasi dan ruang lingkup *deepfake* yang ada dalam undang-undang, mengingat teknologi ini semakin mudah diakses dan digunakan untuk memanipulasi gambar, audio ataupun video menimbulkan banyak kasus penyalahgunaan yang berujung perlindungan hukum tidak memadai, dikarenakan tidak adanya regulasi atau aturan hukum yang secara khusus menjerat pelaku, sehingga hal ini akan memunculkan ketidakadilan bagi korban dan tidak dapat diterima masyarakat.

c. Deepfake berdasarkan Undang-undang Pornografi

¹⁴ Stanley K Laughlin, “Westin: Privacy and Freedom Westin: Privacy and Freedom Recommended Citation Recommended Citation,” Michigan Law Review, vol. 66, 1968.

<https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol25/iss1/20/>. hlm. 7.

Pornografi adalah suatu penggambaran tubuh manusia secara seksual dengan tujuan membangkitkan gairah seksualnya melalui berbagai bentuk media yang menunjukkan dimuka umum dan memuat unsur kecabulan yang melanggar norma kesusiliaan yang ada di masyarakat.¹⁵

Berdasarkan definisi di atas tentang pornografi, *deepfake* termasuk kedalam unsur unsur yang mengarah kepada pornografi. Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang bahwasanya :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang*
- b. kekerasan seksual*
- c. masturbasi atau onani*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan*
- e. alat kelamin atau*
- f. pornografi anak”.*

Mengenai pasal tersebut jika *deepfake* mengarah kepada pornografi atau yang biasa disebut dengan *deepfake porn* dalam hal ini sudah termasuk kepada pelanggaran yang ada didalam pasal 4 dimana beberapa unsur yang ada di dalam pasal tersebut masuk kepada perbuatan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan *deepfake AI*.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEPFAKE AI

Pengaturan regulasi hukum yang tidak khusus dan spesifik terhadap korban, korban tidak memiliki perlakuan dan hak yang tidak adil atas kerugian yang telah dialaminya. Di dalam KUHAP hak-hak korban dan terdakwa atau tersangka sangat tidak memadai dikarenakan hak tersangka atau terdakwa lebih banyak dijamin di dalam KUHAP. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang bertentangan dengan hukum akan menimbulkan ganti kerugian terhadap korban seperti kompensasi, restitusi dan sebagainya. Dalam membuat kebijakan hukum, negara harus memberikan kepastian hukum dan persamaan hak-hak manusia dalam regulasi aturan hukum pidana, baik aturan yang bersifat secara khusus maupun secara umum dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat. Kedudukan orang perorangan tidak lepas dari aktivitas pemanfaatan teknologi di dunia maya, Kebijaksanaan

¹⁵ Sahid HM, “Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah”, Surabaya, Sunan Ampel Press, (2011), hlm. 57

hukum menjadi prioritas utama untuk membuat ketertiban yang ada di dalam masyarakat, kemajuan teknologi merupakan hal yang menjadi bagian dari pada masyarakat.¹⁶

Kebijaksanaan yang dimaksud adalah kebijaksanaan hukum atas perlindungan hukum terhadap hak-hak yang ada pada korban. Korban berhak atas segala hak, baik itu hak atas perlindungan, hak representasi, hak atas reparasi dan hak atas partisipasi. Hak atas perlindungan meliputi hak yang diperuntukkan terhadap korban untuk mendapatkan perlindungan fisik maupun mental. Hak representasi merujuk kepada hak untuk didengarkan keterangannya sesuai dengan yang dia alami. Hak reparasi adalah hak yang menyangkut kompensasi dan resitusi korban untuk memperoleh kerugian dari negara dan pelaku. Hak atas partisipasi artinya hak ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dari negara. Korban berhak atas semua hak-hak mereka untuk diperlakukan dengan rasa kasi dan menghormati martabatnya.¹⁷

Dalam konteks *deepfake* peraturan yang ada di Indonesia, belum sepenuhnya efektif melindungi korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku dikarenakan adanya ketidakjelasan makna mengenai *deepfake* itu sendiri di dalam hukum. Penegakan hukum yang ada sering kali tidak sejalan dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, aturan yang ada hanya sebatas mencegah dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku karena belum bersifat tegas dan mengikat pelaku penyalahgunaan teknologi AI, ini menimbulkan permasalahan hukum baru yang bisa memperburuk situasi. Sehingga diperlukan adanya urgensi pengaturan mengenai *deepfake* AI ini, yaitu dengan dilakukannya aturan yang bersifat khusus atau melakukan perbaikan dan pembuatan aturan mengenai penyalahgunaan *artificial intelligence* yang memuat ketentuan secara jelas dan mengikat pelaku dari perbuatan penyimpangan. Sehingga akan tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap korban dari penyalahgunaan teknologi *deepfake* AI. Indonesia seharusnya sudah memiliki aturan ini dan melakukan pembaharuan hukum dengan melihat substansi hukum itu sendiri yang dimulai dari struktur, segi hukum, kebutuhan hukum yang ada di masyarakat dan sebagainya. Hal ini memiliki tujuan untuk mengantisipasi penggunaan teknologi *deepfake* AI secara berlebihan serta sebagai suatu sistem kontrol dalam penggunaan kecerdasan buatan tersebut.

KESIMPULAN

Teknologi telah menjadi pendorong utama terhadap kemajuan di berbagai bidang, dan salah satu contoh paling mencolok yaitu Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah yang banyak, belajar dari pola dan

¹⁶ Budi Sastra Panjaitan, "Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban, Banyumas", (2022), CV. Amerta Media, hlm. 6

¹⁷ Mahrus Ali, VIKTIMOLOGI, Depok, PT Raja Grafindo Persada (2020), hlm. 21

memberikan solusi yang efisien, AI telah merevolusi cara kita bekerja layaknya manusia, dibalik kemanfaatannya tersebut ada ancaman dan tantangan yang perlu diwaspadai, salah satunya yaitu teknologi Deepfake AI. Deepfake adalah sebuah sistem yang dibuat oleh AI yang paling kontroversial terkait penggunaanya dimana deepfake merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk membuat video, gambar suara atau video palsu dengan menempatkan seorang subjek kepada subjek orang lain atau pihak ketiga yang mengarah ke unsur penyalahgunaan, seperti pornografi, politik adu domba, pencurian data untuk peminjaman online tanpa seizin pihak yang bersangkutan. Hal ini tentu membuat banyak sekali kerugian terhadap korban yang membuat korban mengalami kondisi psikis dan mental yang terpuruk.

Perlindungan hukum dan penegakan hukum yang dilakukan tidak sejalan dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, sehingga diperlukannya urgensi pemerintah untuk melakukan pembaharuan atau merubah atau membuat dan merumuskan aturan terkait permasalahan deepfake AI untuk menyesuaikan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan mengantisipasi banyaknya korban akibat penyalahgunaan teknologi ini. Aturan yang ada tidak mampu menjerat pelaku penyalahgunaan teknologi deepfake AI ini, karena aturan yang ada tidak terlau spesifik membahas deepfake ai yang berakibat terjadinya kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian, khususnya dalam mengatur penggunaan teknologi deepfake. Regulasi yang ada tidak memberikan pedoman yang jelas bagi penyedia dan pengguna teknologi deepfake. Hal ini membuat sulit untuk menegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan deepfake

Indonesia perlu mempertimbangkan adopsi regulasi yang lebih spesifik terkait teknologi deepfake, seperti yang dilakukan oleh China dengan "*Deep Synthesis Provisions*". Regulasi ini melarang penggunaan deepfake untuk penyebarluasan disinformasi, mewajibkan penyedia layanan untuk memberikan label pada konten yang dihasilkan oleh teknologi deepfake, dan menetapkan kewajiban untuk menjaga keamanan data dan melindungi informasi pribadi penggunaan. Dengan demikian, kekosongan hukum dan kurangnya regulasi yang spesifik tentang deepfake menyebabkan sulitnya menjerat dan memberika efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi AI tersebut .

REFERENSI

- Adnasohn Aqilla Respati dkk., "Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban" 2, no. 2 : 586, (2024) <https://doi.org/10.5281/zenodo.12508126>. hlm 587-588.
- Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, dan Rio Maulana Hidayat, "Analisis Hukum

- terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital,”. (2023) <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10815> . hlm. 26183-26184.
- Budi Sastra Panjaitan, “Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban, Banyumas”, (2022), CV. Amerta Media, hlm. 6
- Danrivanto Budhijanto, “Revolusi Cyber Law Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016”, Bandung, PT Refika Aditama, (2017), hlm. 33
- Dave Johnson dan Alexander Johnson, “What are deepfakes? How deepfake AI-powered audio and video warps our perception of reality,” 15 Juni 2023. <https://www.businessinsider.com/guides/tech/what-is-deepfake>
- Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Gender Berbasis Online: Sebuah Panduan. Southeast Asia Freedom of Expression Network, (2019), <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf> . hlm. 10.
- Itsna Hidayatul Khusna Sri Pangestuti, “Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen Deepfake, a New Challenge for Netizen,” AGUSTUS 1945 JAKARTA 1 PROMEDIA, no. 2 (2019): 1–24. <https://doi.org/10.52447/promedia.v5i2.2300>. 2019. hlm. 10-11.
- Joseph Teguh Santoso M Kom 2023, “P Y KECERDASAN BUATAN,” Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik., (2023). hlm. 1-2.
- M.Wildan Mufti dkk., “ Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbasis Artificial Intelligence”1, no 11 137, (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11422903>. hlm. 137-138
- Mahrus Ali, VIKTIMOLOGI, Depok, PT Raja Grafindo Persada (2020), hlm. 21
- Meredith Somers, “Deepfakes, explained,” MIT Sloan, (2020). <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/deepfakes-explained>.
- Mika Westerlund, “The Emergence of Deepfake Technology: A Review,”. (2019), <https://timreview.ca/article/1282>. hlm. 40-42.
- Muhammad Faqih Fathurrahman dan Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 3, no. 11 (2022). <https://doi.org/10.59141/jist.v3i11.528>. hlm. 1161
- Sahid HM, “Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah”, Surabaya, Sunan Ampel Press, (2011), hlm. 57
- Siti Masrichah, “Ancaman Dan Peluang Artificial Intelligence (AI),” Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora 3, no. 3 (2023): 83–101, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i3>.

hlm. 84

Stanley K Laughlin, “Westin: Privacy and Freedom Westin: Privacy and Freedom Recommended Citation Recommended Citation,” Michigan Law Review, vol. 66, 1968.
<https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol25/iss1/20/>. hlm. 7.

Yati Nurhayati, “Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum,” Bandung, Penerbit Nusa Media, (2020)
hlm. 23-24

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

